



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN KREDIT USAHA PEDESAAN YANG MACET  
MELALUI GUGATAN SEDERHANA MEMBATASI HAK-HAK  
PEMEGANG SURAT KUASA KHUSUS (Analisis Putusan Nomor  
126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg)**

*The Settlement of Rural Bussines Credit which Jams Through a Simple Lawsuit  
Limiting Holders Rights Power of Attorney Special (Analysis of Decision Number  
126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg)*

Oleh :

**RULI AQIDATUL ANNISA**  
NIM 160710101247

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN KREDIT USAHA PEDESAAN YANG MACET  
MELALUI GUGATAN SEDERHANA MEMBATASI HAK-HAK  
PEMEGANG SURAT KUASA KHUSUS (Analisis Putusan Nomor  
126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg)**

*The Settlement of Rural Bussines Credit which Jams Through a Simple Lawsuit  
Limiting Holders Rights Power of Attorney Special (Analysis of Decision Number  
126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg)*

Oleh :

**RULI AQIDATUL ANNISA**

**NIM 160710101247**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Jika kamu dapat memimpikannya, maka kamu dapat melakukannya”\*

(Walt Disney)



---

\* IDN Times, 2018, 6 Quotes dari Walt Disney yang Bikin Kamu makin semangat meraih impian, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/dianaekawati/6-quotes-dari-walt-disney-c1c2>, diakses pada tanggal 19 Maret 2020 Pukul 12.39 WIB.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Bapak Jalali dan Ibu Rumani yang telah bekerja keras untuk anak-anaknya, memberikan dukungan, motivasi serta memanjatkan doa untuk keberhasilan dan kesuksesanku;
2. Bapak Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana strata 1, yang telah mengajarkan ilmunya yang sangat bermanfaat serta membimbing dengan sabar.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN KREDIT USAHA PEDESAAN YANG MACET  
MELALUI GUGATAN SEDERHANA MEMBATASI HAK-HAK  
PEMEGANG SURAT KUASA KHUSUS (Analisis Putusan Nomor  
126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg)**

*The Settlement of Rural Bussines Credit which Jams Through a Simple Lawsuit  
Limiting Holders Rights Power of Attorney Special (Analysis of Decision Number  
126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**RULI AQIDATUL ANNISA**  
**NIM 160710101247**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 28 April 2020**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Galuh Puspaningrum, S.H., M.H**  
**NRP. 760015749**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN KREDIT USAHA PEDesaAN YANG MACET  
MELALUI GUGATAN SEDERHANA MEMBATASI HAK-HAK  
PEMEGANG SURAT KUASA KHUSUS (Analisis Putusan Nomor  
126/P dt.G.S/2019/Pn.Jbg)**

Oleh :

**RULI AOIDATUL ANNISA**  
NIM 160710101247

Dosen Pembimbing Utama,



**Iswi Harivani, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



**Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.**  
NRP. 760015749

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



  
**Dr. Moh Ali, S.H., M.H.**  
NIP. 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

Ketua Penguji,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 1960100619890210011


Sekretaris Penguji,



Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001

**ANGGOTA PENGUJI :**

Iswi Hariyani, S.H., M.H.  
NIP. 1962121619880220011



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.  
NRP. 760015749





**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruli Aqidatul Annisa  
NIM : 160710101247  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul : **PENYELESAIAN KREDIT USAHA PEDESAAN YANG MACET MELALUI GUGATAN SEDERHANA MEMBATASI HAK-HAK PEMEGANG SURAT KUASA KHUSUS (Analisis Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2020

Yang menyatakan,



**RULI AQIDATUL ANNISA**

**NIM 160710101247**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang, karena atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayahnyang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PENYELESAIAN KREDIT USAHA PEDESAAN YANG MACET MELALUI GUGATAN SEDERHANA MEMBATASI HAK-HAK PEMEGANG SURAT KUASA KHUSUS (Analisis Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang telah membimbing, memberikan saran,kritik dan masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah membimbing, memberikan saran,kritik dan masukan yang berharga untuk skripsi saya;
3. Bapak I wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji;
5. Dr. Moh Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Uneversitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Dr. Y A Trianan Ohoiwutun, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerja samanya;
8. Keluarga tercinta, Bapak Jalali dan Ibu Rumani serta adik-adikku yang telah mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Sahabat ku dari SMA Dahlia, Uum serta teman-teman lamaku yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang sudah membantu dan memberikan semangat dibalik perjalanku;
10. Teman-teman kuliahku dari Maba yaitu Jeni, Clarissa, Sinta, Salma dan juga teman-temanku lainnya SintaEka, Cunul, vinca dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
11. Teman-temanku KKN 281 Krucil Probolinggo terutama ciwiciwiku Evi, Rizka, Sarah, Sinta, Mya, Ratis yang telah memberikan kenangan selama 45 hari saat hidup bersama;
12. Teman-teman Kos Mbokpar yaitu Mbak Alif, Devnil yang selalu membantuku saat butuh bantuan;
13. Teman-teman Fakultas Hukum, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, doa, semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

Demikian adanya skripsi ini, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 15 Juni 2020

Penulis,

**RULI AQIDATUL ANNISA**  
**NIM 160710101247**

## RINGKASAN

Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu membayar pinjaman kredit tepat pada waktunya. Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang lama, biaya mahal dan proses yang panjang sehingga tidak menerapkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Guna menerapkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana. Tujuan dikeluarkannya Perma tersebut adalah untuk mengurangi volume perkara di Pengadilan. Dalam praktik beracara, pihak prinsipal dapat meminta bantuan seseorang yang dianggap memiliki kemampuan di bidang hukum untuk mewakili, mendampingi dan memberikan nasihat hukum dengan sebuah surat kuasa khusus. Berdasarkan pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mewajibkan pihak prinsipal untuk hadir di persidangan meskipun kuasa hukum juga hadir karena kedatangan kuasa hukum saja tidak dianggap sebagai panggilan sidang jika pihak prinsipal tidak hadir. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 123 HIR karena membatasi hak pemegang surat kuasa khusus untuk beracara di persidangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT USAHA PEDESAAN YANG MACET MELALUI GUGATAN SEDERHANA MEMBATASI HAK-HAK PEMEGANG SURAT KUASA KHUSUS (Analisis Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg)”**

Dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah yaitu apakah pembatasan hak pemegang surat kuasa khusus menurut Perma Nomor 2 tahun 2015 tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, apa pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2019/PN.Jbg yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan pokok dalam menyelesaikan Studi Ilmu hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yaitu : *Pertama*, Untuk mengetahui dan menganalisa pembatasan hak pemegang surat kuasa khusus menurut Perma Nomor 2 tahun 2015 dikaitkan dengan hukum acara perdata. *Kedua*, Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 126/PDT.G.S/2019/PN.Jbg yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi : metode Yuridis Normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum dan analisa bahan hukum deduktif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu, penyelesaian kredit usaha pedesaan yang macet dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg antara debitor yaitu nasabah dengan kreditor yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit. Dalam Perma tersebut terdapat ketimpangan norma yaitu pembatasan hak pemegang surat kuasa khusus bagi advokat untuk mewakili kepentingan kliennya di persidangan. Perma tersebut juga belum mengatur mengenai sita jaminan sehingga dalam persidangan tidak dapat mengajukan permohonan sita jaminan. Perma tersebut mengalami perubahan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam Perma yang baru ini hak pemegang surat kuasa khusus yaitu advokat masih dibatasi. Perma yang baru tersebut sudah mengatur mengenai sita jaminan sehingga saat persidangan penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu, **pertama** Pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan tidak sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku sehingga hal tersebut membatasi hak-hak seorang advokat sebagai pemegang surat kuasa khusus untuk beracara di persidangan. Perma tersebut mengalami perubahan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat 4 terdapat penambahan yaitu kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Terdapat konflik norma yang lain yaitu pada Pasal 13 ayat 3 bahwa putusan *verstek* diputus pada sidang kedua sedangkan menurut pasal 125 HIR bahwa putusan *verstek* diputus pada sidang pertama. **Kedua**, Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg pada bagian amar putusan, Hakim mengabulkan Gugatan penggugat sebagian karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana belum mengatur mengenai sita jaminan. Saat pelaksanaan persidangan, penggugat juga tidak mengajukan permohonan sita jaminan, maka petitum penggugat mengenai sita jaminan tidak dapat dikabulkan.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah **pertama**, Hendaknya Mahkamah Agung dalam hal ini pembuat Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana harus membuat Pasal yang mengatur mengenai hak seorang kuasa hukum untuk mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan. **Kedua**, Hendaknya penggugat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (persero) harus lebih memperketat lagi dan berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah agar tidak sampai terjadi kredit macet yang dapat merugikan kreditor. **Ketiga**, Hendaknya tergugat sebagai debitor dan penerima pinjaman kredit harus memiliki tanggung jawab terhadap kredit yang telah diterimanya.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Kredit Perbankan .....	9
2.1.1 Pengertian Kredit .....	9

2.1.2 Unsur-unsur Kredit .....	10
2.1.3 Dasar Pemberian Kredit .....	11
2.1.4 Pengertian Perjanjian Kredit .....	13
2.1.5 Jaminan Dalam Perjanjian Kredit .....	14
2.2 Kredit Macet .....	15
2.2.1 Pengertian Kredit Macet .....	15
2.2.2 Faktor Penyebab Kredit Macet .....	16
2.3 Gugatan Sederhana .....	18
2.3.1 Pengertian Gugatan Sederhana .....	18
2.3.2 Syarat-syarat Gugatan Sederhana .....	19
2.4 Perjanjian .....	20
2.4.1 Pengertian Perjanjian .....	20
2.4.2 Syarat Sah Perjanjian .....	21
2.5 Kuasa .....	23
2.5.1 Pengertian Kuasa .....	23
2.5.2 Jenis Kuasa .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pembatasan hak pemegang surat kuasa khusus yang dibatasi oleh Perma Nomor 2 tahun 2015 .....	30
3.1.1 Hak pemegang surat kuasa khusus .....	30
3.1.2 Ketentuan Pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana .....	41
3.2 Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2019/PN.Jbg .....	44
3.2.1 Penyelesaian Kredit Macet .....	44
3.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim mengenai sita jaminan .....	47
3.2.2 Asas-asas dalam Putusan Hakim .....	51
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
4.1 Kesimpulan .....	70
4.2 Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**





**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain baik dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun untuk modal usahanya. Bantuan tersebut berupa bantuan dana yang dapat diperoleh dari bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara keuangan.

Bank mempunyai kegiatan yang paling utama yaitu memberikan kredit dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping itu, bank juga memberikan jasa-jasa lain dengan tujuan untuk memperlancar seluruh kegiatan dalam perbankan. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan besarnya keuntungan dari bank karena sebagian besar pendapatan bank diperoleh dari bunga.<sup>1</sup>

Bank merupakan lembaga negara yang bergerak dibidang perekonomian untuk memberikan bantuan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk mempermudah setiap orang yang memiliki masalah dalam hal permodalan. Semakin besar kredit yang diberikan oleh bank maka semakin tinggi bunga yang diperoleh oleh bank.

Bank memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar kepercayaan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Pemberian kredit merupakan usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bank dalam memberikan pinjaman harus yakin bahwa debitor dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Kepercayaan merupakan dasar utama atau pedoman utama pihak perbankan dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Pihak bank harus percaya kepada debitor bahwa kredit yang akan diberikan dapat dibayarkan kembali setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kredit. Kredit yang diberikan

---

<sup>1</sup> Edi Putra Tje, 1997, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, hlm.46.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 4, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm.299.

oleh bank kepada masyarakat didasari oleh suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit melibatkan para pihak yaitu kreditor sebagai pihak yang meminjamkan uang dan debitor sebagai pihak penerima pinjaman. Pada pemberian kredit harus ada suatu perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Bank dan debitor sehingga perjanjian kredit sebagai aspek terpenting yang harus ada dalam suatu kredit perbankan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban debitor selaku penerima pinjaman dan kreditor selaku pemberi pinjaman sehingga hubungan kedua belah pihak menjadi terikat. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang selalu diikuti dengan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan.

Pada jangka waktu berjalannya proses kredit oleh nasabah/debitor tentu terdapat kredit bermasalah yang diawali dengan terjadinya wanprestasi yang disebabkan karena diluar kemampuan atau diluar dugaan debitor serta akibat iktikad tidak baik oleh debitor. Dari pihak perbankan juga bisa menjadi penyebab debitor wanprestasi diantaranya syarat kredit yang diberikan kepada debitor bersifat sangat memberatkan. Kredit bermasalah dapat digolongkan menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.<sup>4</sup>

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu atau tidak mau memenuhi prestasi atau janji yang telah dibuatnya dalam perjanjian kredit. Hal tersebut terjadi saat debitor mulai melakukan pembayaran hutangnya setiap bulan.

Masalah kredit yang sering terjadi di masyarakat adalah kredit macet. Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu membayar pinjaman kredit tepat pada waktunya. Istilah lain dari kredit macet adalah *Non Performing Loan*. Menurut Veithzal Riva'I kredit macet merupakan kesulitan yang dialami nasabah dalam penyelesaian kewajiban terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran pokok kredit, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos lain yang menjadi beban debitor.<sup>5</sup>

Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penghapusan kredit. Penyelamatan kredit yang terdiri

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.427-429.

<sup>5</sup> Fransisca Claudya Mewoh dkk, 2016, *Analisis Kredit Macet*, Jurnal Administrasi Bisnis, hlm5, <https://media.neliti.com/media/publications/71800-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2019 pukul 10.20 WIB.

dari penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Jika penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank tidak berhasil maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit macet dengan penghapusan kredit macet yang dibagi menjadi dua tahap yaitu hapus buku dan hapus tagih. Jika hapus buku dan hapus tagih tidak berhasil maka bank dapat menyelesaikan kredit macet melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (nonlitigasi).<sup>6</sup> Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang lama, biaya mahal dan proses yang panjang sehingga tidak menerapkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Guna menerapkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana. Tujuan dikeluarkannya Perma tersebut adalah untuk mengurangi volume perkara di Pengadilan. Gugatan sederhana disebut juga dengan *Small Claim Court* adalah gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan sederhana digunakan untuk menyelesaikan perkara ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari dan putusan bersifat final.<sup>7</sup>

Dalam praktik beracara, pihak prinsipal dapat meminta bantuan seseorang yang dianggap memiliki kemampuan di bidang hukum untuk mewakili, mendampingi dan memberikan nasihat hukum dengan sebuah surat kuasa khusus. Berdasarkan pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Dalam perkara perdata seorang kuasa hukum dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal ke persidangan meskipun pihak prinsipal

---

<sup>6</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia dan Serfianto D.P, 2018, *Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, hlm. 163 dan 165.

<sup>7</sup> Super Admin, 2017, *Gugatan Sederhana*, <http://www.pn.kalianda.go.id/index.php/layanan-hukum/layanan-perkara-perdata/gugatan-sederhana>, diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 09.11 WIB.

berhalangan hadir. Namun dalam perma tersebut mewajibkan pihak prinsipal untuk hadir di persidangan meskipun kuasa hukum juga hadir karena kedatangan kuasa hukum saja tidak dianggap sebagai panggilan sidang jika pihak prinsipal tidak hadir. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 123 HIR karena membatasi hak pemegang surat kuasa khusus untuk beracara di persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg dijelaskan kasus posisi sebagai berikut

Penggugat adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diwakili oleh karyawannya untuk menghadiri sidang gugatan sederhana yang dibuktikan dengan surat tugas yang diberikan oleh pimpinan cabang. Tergugat bernama Sri Utami dan Suripno nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah memperoleh fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp.30.000.000 ( Tiga Puluh Juta Rupiah). Dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan bahwa pokok pinjaman beserta bunga yang harus dibayar kembali setiap bulan sebesar Rp. 1.193.400,- ( Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupih) selama 36 bulan. Untuk menjamin pinjamannya tersebut tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah yang dibuktikan dengan surat keterangan tanah. Dalam jangka waktu proses kredit tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan menunggak angsuran sebesar Rp. 22.488.947,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) dengan rincian tunggakan pokok, bunga, beserta denda/penalty. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana Surat Pengakuan Hutang maka tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jombang agar Ketua Pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan diatas dengan judul **“(PENYELESAIAN KREDIT USAHA PEDESAAN YANG MACET MELALUI GUGATAN SEDERHANA MEMBATASI HAK-HAK PEMEGANG SURAT KUASA KHUSUS (Analisis Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembatasan hak pemegang surat kuasa khusus menurut Perma Nomor 2 tahun 2015 tidak bertentangan dengan hukum acara perdata ?

2. Apa pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2019/PN.Jbg yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan karya ilmiah memiliki tujuan yang hendak dicapai, dalam skripsi ini dibagi menjadi dua macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan pokok dalam menyelesaikan Studi Ilmu hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah didapat selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi di masyarakat dalam bidang hukum perdata.
3. Memberikan sumbangan pemikiran, informasi maupun ide-ide yang berguna bagi masyarakat umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater khususnya dalam hukum perdata terkait dengan penyelesaian kredit macet melalui gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pembatasan hak pemegang surat kuasa khusus menurut Perma Nomor 2 tahun 2015 dikaitkan dengan hukum acara perdata
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 126/PDT.G.S/2019/PN.Jbg yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu pedoman yang digunakan penulis untuk menemukan data-data yang konkrit terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis dapat memilih metode penelitian yang tepat untuk menyelesaikan

masalah yang dihadapi sehingga metode penelitian sebagai suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya penelitian tersebut dijalankan hingga permasalahan yang sedang dihadapi tersebut dapat terpecahkan dan terselesaikan. Metode penelitian merupakan unsur penting dalam penulisan skripsi tidak dapat terlepas dari metode penelitian.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Pembuatan karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian hukum (*legal research*) Yuridis Normatif. Menurut Petter Mahmud Marzuki Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini dibedakan menjadi tiga yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus.

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan penulis dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini berkaitan dengan konsistensi dan kesesuaian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hasil identifikasi tersebut dapat digunakan penulis sebagai argument untuk memecahkan dan menghadapi isu hukum yang sedang dihadapi.

##### 2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan penulis dengan berpedoman pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis dapat menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, ,hlm. 35

hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kredit usaha pedesaan yang macet melalui gugatan sederhana membatasi hak-hak pemegang surat kuasa khusus. Pemahaman yang didapatkan penulis dari pandangan dan doktrin tersebut dapat dijadikan pedoman dalam memberikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.

### 3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus digunakan penulis dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>Kasus yang terjadi yaitu penyelesaian kredit usaha pedesaan yang macet melalui gugatan sederhana membatasi hak-hak pemegang surat kuasa khusus yang sudah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 126/PDT.G.S/2019/PN.Jbg.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bagian terpenting dalam suatu penelitian adalah bahan hukum yang digunakan. Tanpa menggunakan bahan hukum maka tidak dapat ditemukan jawaban dari isu hukum yang terjadi. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder.

##### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat mengikat. Bahan hukum primer mempunyai dua sifat yaitu mandatory authority merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Dan persuasive authority merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain dan putusan hakim di wilayah negara lain. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian karya ilmiah ini meliputi :

1. Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR)
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.93-95.



4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan dan lain-lain.<sup>10</sup>

#### **1.4.3.2 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum untuk memperkuat argumentasi penulis mengenai isu hukum yang sedang dihadapi. Bahan non hukum dapat berupa internet, laporan penelitian non hukum, jurnal non hukum dan sebagainya yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan topik permasalahan.<sup>11</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum digunakan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang terjadi. Topik penelitian ini menggunakan metode analisa deduktif yaitu kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang diwujudkan dalam bentuk contoh maupun fakta konkrit sehingga dapat diperoleh jawaban dari fakta hukum yang sedang terjadi.

Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>12</sup>


---

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.52

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.109

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 171

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijabarkan diatas diharapkan dapat ditemukan jawaban yang tepat atas rumusan masalah yang sudah dirumuskan dalam Bab 1. Setelah menemukan jawaban dari rumusan masalah penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran terhadap topik permasalahan yang sedang dibahas.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kredit Perbankan

#### 2.1.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit diawali dengan suatu perjanjian yang dapat dipersamakan dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 sampai Pasal 1769 Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang –barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit , yaitu berupa bunga dan provisi.

Kredit berasal dari Bahasa Latin *credo* yang berarti ‘saya percaya’, merupakan kombinasi dari Bahasa Sanskerta *cred* artinya ‘kepercayaan’, dan bahasa Latin *do* yang artinya ‘saya tempatkan’. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Kepercayaan dijadikan dasar oleh bank untuk memberikan uang kepada nasabah yang membutuhkan dengan syarat membayar kembali atau memberikan pengantiannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dalam kehidupan sehari-hari kredit diartikan sebagai pinjaman atau utang.<sup>13</sup>

Kredit merupakan suatu bentuk pinjaman uang yang diberikan pihak bank kepada calon nasabah atau debitor sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan

---

<sup>13</sup> Prathama Rahardja, 1997, *Uang dan Perbankan*, Cet. 3, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm.104.

dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian. Penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman tersebut wajib dibayarkan setiap bulannya yang meliputi pokok pinjaman beserta bunga.

### 2.1.2 Unsur-unsur Kredit

Unsur paling penting dalam kredit perbankan adalah kepercayaan yang diberikan bank sebagai kreditor terhadap nasabah sebagai debitor. Kepercayaan dapat timbul karena nasabah telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan dalam memperoleh kredit perbankan antara lain tujuan diajukannya kredit, benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Kepercayaan berarti keyakinan pihak bank bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah/debitor akan diterima kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian.

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan*, Thomas Suyatno mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas :<sup>14</sup>

- a. Kepercayaan  
Merupakan keyakinan yang harus dimiliki pihak pemberi kredit ketika memberikan kredit kepada calon nasabah atau debitor. Keyakinan tersebut menimbulkan kepercayaan untuk memberikan pinjaman kepada debitor sehingga kredit yang telah diberikan dapat diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang Waktu  
Merupakan jangka waktu pemisah antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Dalam unsur waktu, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang memiliki nilai lebih tinggi daripada yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*  
Merupakan tingkat resiko yang dihadapi dalam jangka waktu proses kredit. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan maka semakin tinggi tingkat resiko yang terjadi. Unsur resiko terjadi karena adanya unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.
- d. Prestasi  
Merupakan objek dalam kredit perbankan. Objek tersebut tidak hanya berbentuk uang, namun dapat berupa barang atau jasa. Seiring berkembangnya kehidupan ekonomi yang modern, maka prestasi tersebut didasarkan pada uang.

---

<sup>14</sup> Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Kencana, hlm.58-59.

Unsur-unsur tersebut merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit perbankan. Kepercayaan sebagai dasar utama pihak perbankan dalam memberikan kredit kepada debitor yang memiliki kewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Tenggang waktu dalam kredit perbankan menimbulkan suatu resiko dalam proses berjalannya kredit. Untuk meminimalisir resiko debitor dalam proses berjalannya kredit diperlukan adanya jaminan dalam kredit perbankan.

### 2.1.3 Dasar Pemberian Kredit

Dasar pemberian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) adalah :

#### Pasal 8 ayat 1

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

#### Pasal 8 ayat 2

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan kredit dilakukan dengan berpedomana pada Formula 5C dan Formula 4P. Formula 5C diuraikan sebagai berikut :

#### 1. *Character*

Merupakan kegiatan yang dilakukan bank dengan cara melihat bagaimana karakter dan latar belakang peminjam atau debitor yang mengajukan kredit.<sup>15</sup>

Karakter calon peminjam dapat diketahui dengan tindakan melakukan wawancara untuk mengetahui riwayat hidup, riwayat usaha dan informasi lainnya. Pihak bank dapat mengetahui bahwa calon peminjam tersebut memiliki watak, latar belakang kehidupan dan sifat-sifat pribadi yang baik. Prinsip tersebut diterapkan pertama kali kepada calon nasabah yang mengajukan kredit perbankan.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 64.

## 2. *Capacity*

Merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam membayar kreditnya.<sup>16</sup>

Kriteria ini dapat dilihat dari bagaimana calon nasabah tersebut menjalankan usahanya dan jumlah penghasilan yang diterima setiap bulannya. Jika pihak bank menganggap bahwa calon nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar kreditnya, maka pengajuan kredit tersebut akan ditolak oleh bank.

## 3. *Capital*

Merupakan modal yang dimiliki oleh calon nasabah khususnya yang mengajukan kredit untuk kegiatan usaha.<sup>17</sup>

Kriteria ini dapat dilihat dari laporan keuangan pada usaha yang dijalankan calon nasabah. Dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan bahwa calon nasabah tersebut layak mendapatkan pinjaman kredit berdasarkan jumlah kredit yang telah disepakati.

## 4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank saat mengajukan kredit.<sup>18</sup>

Jaminan berguna bagi bank sebagai pelindung atau penjamin jika suatu saat calon nasabah tersebut tidak dapat membayar pinjamannya. Sehingga jaminan yang diberikan kepada bank harus memiliki nilai yang lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan.

## 5. *Condition*

Merupakan kondisi ekonomi dari calon nasabah pada bidang usaha yang dijalankan.<sup>19</sup>

Dalam memberikan kredit bank akan mempertimbangkan dengan melihat kondisi perekonomian atau usaha yang sedang dijalankan. Kondisi ekonomi dipengaruhi oleh faktor diluar pihak bank atau nasabah yang bersangkutan. Komunikasi antara nasabah dengan kreditor harus diutamakan agar hubungan kedua belah pihak menjadi lancar.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 64.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 64.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

Formula 4P sebagai pedoman bank dalam memberikan persetujuan kredit diuraikan sebagai berikut :

1. *Personality*

Merupakan kegiatan yang dilakukan pihak bank untuk memperoleh data lengkap mengenai calon nasabah yang meliputi riwayat hidup, pengalaman berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain sehingga dapat diketahui kepribadian dari calon nasabah tersebut.<sup>20</sup>

Prinsip ini sama dengan prinsip *character* yaitu kegiatan yang dilakukan pihak bank untuk memperoleh data lengkap dari calon nasabah agar dapat diketahui latar belakang dan kepribadian calon nasabah sebagai pertimbangan dalam memberikan kredit.

2. *Purpose*

Merupakan kegiatan bank untuk mencari informasi mengenai tujuan diajukannya kredit oleh calon nasabah.<sup>21</sup>

Bank menilai debitor dengan cara mencari data mengenai tujuan diajukannya kredit atau keperluan penggunaan kredit. Prinsip ini memberikan kemudahan bagi kreditor untuk mengetahui penggunaan dana kredit yang nantinya akan diberikan kepada debitor.

3. *Prospect*

Merupakan analisis yang dilakukan pihak bank mengenai bentuk usaha yang dijalankan calon nasabah.<sup>22</sup>

Bank mencari data mengenai harapan dimasa yang akan datang mengenai bidang usaha yang sedang dijalankan calon nasabah jika kredit yang diajukan dapat diberikan kepada calon nasabah.

4. *Payment*

Merupakan kegiatan yang dilakukan pihak bank untuk mengetahui kemampuan dari calon nasabah untuk membayar pinjaman atau melunasi utangnya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, *Penerapan prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm.85, [file:///C:/Users/BEST%20CHOICE/Favorites/Downloads/2397-Article%20Text-9388-3-10-20190729%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/BEST%20CHOICE/Favorites/Downloads/2397-Article%20Text-9388-3-10-20190729%20(1).pdf), diakses pada tanggal 24 Maret 2010 pukul 19.10 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.85.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.86.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.86.

Bank dapat menerapkan prinsip tersebut dengan memperoleh perhitungan pada kelancaran penjualan dan pendapatan calon nasabah sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dalam jangka waktu tertentu.

Formula 5C dan 4P tersebut dijadikan pedoman pihak perbankan dalam memberikan persetujuan kredit yang telah diajukan oleh calon nasabah atau debitor. Dengan melihat aspek-aspek tersebut maka pihak bank dapat menentukan sekaligus mempertimbangkan apakah calon nasabah tersebut layak menerima kredit dan dapat mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Pihak perbankan dapat menolak kredit yang diajukan oleh calon nasabah karena orang tersebut tidak memenuhi formula yang dijadikan pedoman pihak bank dan dikhawatirkan kredit yang nantinya akan diberikan tidak dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Formula tersebut merupakan dasar yang dilakukan pihak perbankan dalam memberikan kredit kepada calon nasabah. Masing-masing formula tersebut harus diterapkan agar pihak bank tidak salah sasaran dalam pemberian kredit. Pemberian kredit kepada calon nasabah diharapkan dapat membantu permodalan usaha yang dijalankan calon nasabah dan juga dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengajuan kredit agar tidak sampai terjadi tunggakan pembayaran atau kredit macet.

#### **2.1.4 Pengertian Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit merupakan suatu bentuk ikatan antara bank sebagai kreditor dengan debitor yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hal pemberian dan pinjaman kredit. Setiap kredit yang diajukan ke bank dan telah disetujui wajib dituangkan dalam akad kredit secara tertulis yang dikenal dengan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754-1769. Bentuk dan materi kredit tidak sama antara bank satu dengan bank lainnya maka perjanjian kredit memiliki bentuk yang tidak berlaku umum.



Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*,<sup>24</sup> perjanjian kredit memiliki fungsi yaitu :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian yang mengikutinya seperti perjanjian jaminan.
2. Perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai batasan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat monitoring kredit.

Perjanjian kredit sebagai bukti bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan timbal balik yang memuat hak dan kewajiban. Debitor berhak untuk menerima pinjaman sesuai dengan tujuan pengajuan kredit dan berkewajiban membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian. Kreditor berhak menerima pokok pembayaran beserta bunga dan berkewajiban memberikan pinjaman kepada calon nasabah. Perjanjian kredit juga digunakan sebagai alat pengawasan atau pemantau kredit yang telah diberikan kepada debitor untuk mengetahui bahwa kredit telah digunakan sesuai dengan tujuan pengajuan kredit.

### **2.1.5 Jaminan dalam Perjanjian Kredit**

Jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah harta yang dimiliki seseorang saat ini atau dimasa yang akan datang untuk dijadikan sebagai tanggungan dalam melunasi utangnya. Dalam praktiknya penggunaan jaminan umum sulit dieksekusi karena objek jaminan yang tidak spesifik dan banyaknya kreditor yang berebut hak untuk melakukan eksekusi jaminan umum. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikenal adanya jaminan khusus.

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ch. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*, dalam Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 443-444.

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia dan Serfianto D.P, 2018, *Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, hlm. 96.

Jaminan khusus dibagi menjadi dua yaitu :

1. Jaminan perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan disebut juga penanggungan (*borgtocht*) diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820-1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1831 menyatakan bahwa si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Jika debitor wanprestasi, pihak bank akan terlebih dahulu menyita dan menjual harta debitor. Jika belum cukup, pihak bank akan meminta kekurangan pelunasan kepada penanggung utang.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan terdiri dari :

- a. Hak Tanggungan
- b. Gadai
- c. Fidusia
- d. Hipotek
- e. Resi Gudang
- f. Repo Surat Berharga
- g. HKI ( Hak Cipta dan Paten).

Hak jaminan kebendaan terdiri dari hak jaminan benda bergerak dengan lembaga yang dikenal dengan gadai dan fidusia dan hak jaminan benda tak bergerak dengan lembaga yang dikenal dengan hak tanggungan. Jaminan memiliki fungsi utama untuk meyakinkan kreditor bahwa debitor memiliki kemampuan untuk melunasi kredit yang telah diberikan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak.

Jaminan yang digunakan dalam pengajuan kredit perbankan harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari jumlah kredit yang diajukan. Hal tersebut bertujuan

jika dalam jangka waktu kredit debitur tidak melakukan pembayaran utangnya maka jaminan tersebut dapat dilelang berdasarkan putusan pengadilan dan hasilnya digunakan untuk pembayaran hutang.

## 2.2 Kredit Macet

### 2.2.1 Pengertian Kredit Macet

Kredit bermasalah atau kredit macet merupakan cidera janji yang dilakukan oleh debitur dalam pembayaran pokok kredit beserta bunga sehingga terjadi tunggakan pembayaran. Debitur tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang sudah diperjanjikan sebelumnya untuk melakukan pembayaran kredit setiap bulannya sesuai jangka waktu tertentu.

Kredit bermasalah atau *Nonperforming Loan* merupakan resiko yang harus dihadapi oleh setiap bank yang memberikan kredit kepada nasabah/debitur. Kredit bermasalah berupa keadaan dimana debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Kredit bermasalah merupakan kesulitan yang harus dihadapi bank yang menyangkut tingkat kesehatan bank sehingga bank harus menghindarinya.<sup>26</sup>

Kredit macet (*bad-debt*) menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR/tanggal 27 Februari 1998 Pasal 4 berdasarkan penggolongan kualitas kredit yaitu kredit yang pengembalian pinjaman dan bunga telah mengalami tunggakan selama 270 hari dari waktu yang telah diperjanjikan. Kredit macet memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>27</sup>

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar pokok pinjaman beserta bunga kepada kreditor yang telah melampaui waktu selama

---

<sup>26</sup> MP RatnaKusumah, Bab II Tinjauan Pustaka, 2014, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3706/Bab%202.pdf?sequence=7>, diakses pada tanggal 5 oktober 2019 pukul 09.07 WIB.

<sup>27</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam Iswi Hariyani, Cita Yustisia dan Serfianto D.P, 2018, *Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta:Penerbit ANDI, hlm. 159-160.

270 hari dari waktu yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Dalam keadaan ini bank terlebih dahulu akan melakukan upaya penyelamatan kredit dan penghapusan kredit. Jika upaya tersebut tidak berhasil maka akan diselesaikan secara litigasi maupun nonlitigasi.

Bank dapat melakukan upaya penyelesaian kredit secara litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk meminta agar ketua pengadilan menetapkan bahwa debitur telah melakukan wansprestasi.

### 2.2.2 Faktor Penyebab Kredit Macet

Pemberian kredit mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Pemberian kredit harus berpegang pada azas-azas perkreditan yang sehat untuk melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Dalam perjalanan waktu proses kredit sangat memungkinkan terjadinya faktor yang mempengaruhi kualitas kredit yang diberikan bank kepada debitur.

Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan keadaan debitur, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan keadaan diluar kekuasaan debitur yang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Faktor eksternal seperti contoh gejolak nilai tukar berada di luar kekuasaan debitur yang dapat menggerus equivalent valuta asing dari rupiah milik debitur. Kredit macet dapat juga disebabkan oleh kesengajaan dari pihak yang terlibat proses kredit, kesalahan prosedur kredit, atau faktor lain yaitu faktor *makroekonomi*.<sup>28</sup>

Faktor penyebab kredit macet dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor intern bank dan faktor ekstern bank<sup>29</sup>

1. Faktor Intern Bank
  - a. Bank melakukan analisis kurang tepat dan kurang akurat sehingga tidak mampu memprediksi apapun yang terjadi selama jangka waktu kredit. Misalnya bank memberikan kredit tidak sesuai dengan kebutuhan debitur, sehingga debitur tidak mampu membayarnya.

---

<sup>28</sup>Jonker Sihombing, 2009, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung:P.T. Alumni, hlm.68.

<sup>29</sup>Aswar H.Thamrin, Skripsi: “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang*” (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2016), hlm. 21-22.

- b. Terjadi kolusi antara pejabat bank dengan debitor, sehingga bank memutuskan pemberian kredit yang tidak seharusnya diberikan.
  - c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap usaha yang dijalankan debitor, sehingga analisis yang dilakukan kurang akurat.
  - d. Besarnya campur tangan pihak terkait. Misalnya direktur, komisaris, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit yang diberikan.
  - e. Kelemahan terhadap monitoring dan pembinaan kredit debitor, dsb.
2. Faktor Ekstern Bank
- a. Unsur kesengajaan oleh nasabah
    1. Nasabah sengaja tidak membayar angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki niat dan kemauan untuk melakukan pembayaran.
    2. Nasabah melakukan penyelewengan dengan menggunakan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan pengajuan kredit. Misalnya saat pengajuan kredit debitor menyatakan bahwa dana kredit akan digunakan untuk modal usaha, namun setelah kredit dicairkan dana tersebut digunakan untuk investasi.
  - b. Unsur ketidaksengajaan
    1. Debitor memiliki niat dan kemauan untuk membayar angsuran, akan tetapi kemampuan debitor terbatas sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
    2. Terjadi penurunan tingkat penjualan bagi debitor yang menggunakan dana kredit untuk kegiatan usaha.
    3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha yang dijalankan debitor.
    4. Kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana alam.

Faktor penyebab kredit macet yang berasal dari faktor intern bank merupakan faktor yang dapat diminimalisir dengan cara menerapkan manajemen kredit yang baik. Kredit yang baik timbul dari seleksi nasabah yang baik. Nasabah yang lolos seleksi adalah nasabah yang memiliki kemauan dan kemampuan mengembalikan kredit beserta bunganya dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian. Faktor eksternal bank sulit dikendalikan namun masalah tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan tindakan atau reaksi yang tepat dan cepat dalam pengawasan pemberian kredit kepada debitor.

## 2.3 Gugatan Sederhana

### 2.3.1 Pengertian Gugatan Sederhana

Penyelesaian Gugatan Sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 1 angka 1 adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (dua lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 dan dapat diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan sederhana meliputi perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi merupakan perkara yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang memuat prestasi yang wajib dipenuhi oleh salah satu pihak yaitu debitor. Sedangkan perbuatan melawan hukum merupakan perkara yang ditimbulkan akibat salah satu pihak dirugikan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup peradilan umum.

Adapun perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana menurut pasal 3 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 yaitu :

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. Sengketa hak atas tanah

Subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dapat mengajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.<sup>30</sup>

Persidangan gugatan sederhana mewajibkan kehadiran langsung para pihak baik penggugat maupun tergugat. Jika penggugat dan tergugat memiliki kuasa hukum, disamping kehadiran kuasa hukumnya, pihak prinsipal juga harus tetap hadir dipersidangan.

Kehadiran pihak prinsipal termasuk salah satu syarat dalam mengajukan gugatan sederhana. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana.

### 2.3.2 Syarat-syarat Gugatan Sederhana

Syarat mengajukan gugatan sederhana selain nilai materil Rp.200.000.000,00 juga harus memenuhi syarat lain berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu :

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum pengadilan yang sama.
- 4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Syarat mengajukan gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu :

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia dkk, 2015, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI), hlm.10-13.

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- 3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- 4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Syarat mengajukan gugatan sederhana mengalami pembaruan yaitu dalam Pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa dalam Perma yang baru tersebut terdapat penambahan mengenai penggugat yang berada diluar daerah tempat tinggal tergugat dan terdapat juga kuasa insidentil, wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat

## **2.4 Perjanjian**

### **2.4.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib melaksanakan prestasi.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pengertian perjanjian tersebut mengandung unsur yaitu :

- a. Perbuatan



Perbuatan yang dimaksud dalam pengertian perjanjian tersebut adalah perbuatan hukum atau tindakan hukum yang membawa akibat hukum bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Pihak yang melakukan perjanjian terdiri dari satu orang atau lebih yang saling memberikan pernyataan dalam perjanjian sesuai kesepakatan. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

Dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak satu terhadap pihak lain. Dalam perjanjian pihak tersebut terikat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Menurut Sudikno, Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum satu dengan subyek hukum lainnya, subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang lain wajib melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>31</sup>

Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut debitor sedangkan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban disebut kreditor. Tujuan dibuatnya suatu perjanjian yaitu untuk mengatur hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menandatangani perjanjian. Jika terjadi sengketa, perjanjian dapat dijadikan alat bukti di persidangan.

Perjanjian yang dibuat secara sah diantara kedua belah pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Perjanjian yang telah dibuat para pihak harus dipenuhi dan dijalankan sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai akibat dari dibuatnya perjanjian.

---

<sup>31</sup> Sudikno, 2015, *Ilmu Hukum*, <http://repository.uin-suska.ac.id/7116/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2019 pukul 09.15 WIB.

## 2.4.2 Syarat Sah Perjanjian

Merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata Syarat sahnya perjanjian terdiri dari :<sup>32</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat berarti terjadi titik temu diantara para pihak terhadap kepentingan yang berbeda. Kata sepakat tidak akan sah apabila diperoleh dari hasil paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Berdasarkan pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Sedangkan menurut Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa tak cakap membuat suatu perjanjian adalah

- (1). Orang-orang yang belum dewasa
- (2). Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- (3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Cakap berarti para pihak dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Setiap orang berhak melakukan perbuatan hukum dan setiap orang dapat membuat perjanjian kecuali orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan, dan orang tertentu yang dilarang oleh Undang-undang.

c. Suatu hal tertentu

Berdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian merupakan objek prestasi dalam perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Objek prestasi harus terang dan jelas dan dapat

---

<sup>32</sup> R.Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian ditinjau dari KUHPperdata*, <file:///C:/Users/BEST%20CHOICE/Favorites/Downloads/900-891-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 22.12 WIB.

dihitung dan ditentukan. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata prestasi terdiri dari menyerahkan atau memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu .

d. Suatu sebab yang halal

Objek yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga diperbolehkan oleh hukum. Jika objek yang diperjanjikan tersebut bertentangan maka perjanjian menjadi batal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan. Akibat hukum jika syarat tersebut tidak dipenuhi yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Salah satu pihak dapat meminta pembatalan kepada hakim di pengadilan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Akibat hukum jika syarat tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum bahwa sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

## 2.5 Kuasa

### 2.5.1 Pengertian Kuasa

Kuasa merupakan kesanggupan atau kemampuan untuk berbuat sesuatu atas permintaan orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu seperti mengurus, mewakili, dan mendampingi kepentingan orang lain sebagai pemberi kuasa.

Berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Mengacu pada pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat para pihak yang terdiri dari :

1. Pemberi kuasa atau *lastgever (instruction, mandate)*.
2. Penerima kuasa atau kuasa, yang diberi perintah atau mandate untuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Lembaga hukumnya disebut dengan pemberian kuasa atau *lostgeving (volmacht, full power)*, jika:

- a. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus seluruh kepentingannya, sesuai dengan kewenangan dan fungsi yang telah ditetapkan dalam surat kuasa.

- b. Penerima kuasa berkuasa penuh untuk bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
- c. Penerima kuasa bertanggung jawab penuh atas perbuatan pemberi kuasa sepanjang perbuatan tersebut tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.<sup>33</sup>

Pemberian kuasa merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatas maka unsur yang harus ada dalam pemberian kuasa adalah persetujuan pemberian kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan dengan atas nama pemberi kuasa. Kekuasaan pemberi kuasa bersifat mutlak karena pemberi kuasa dapat mencabut kekuasaan tersebut dari penerima kuasa. Pemberian dan penerimaan kuasa tersebut dibuktikan dengan surat kuasa yaitu surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu dengan atas nama pemberi kuasa.

### 2.5.2 Jenis Kuasa

Kuasa memiliki jenis dan karakteristik yang berbeda karena tujuan pembuatannya dan fungsinya berbeda. Terdapat kuasa yang dapat digunakan untuk beracara dipersidangan dan kuasa yang tidak dapat digunakan untuk beracara di persidangan. Jenis-jenis kuasa dibedakan sebagai berikut :

#### 1. Kuasa Umum

Kuasa umum diatur dalam pasal 1796 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Menurut Pasal tersebut kuasa umum memiliki tujuan memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu :

- a. Melakukan pengurusan harta kekayaan milik pemberi kuasa.
- b. Pengurusan yang dilakukan meliputi segala hal yang berkaitan dengan harta kekayaan milik pemberi kuasa.
- c. Titik berat kuasa umum hanya meliputi tindakan dan perbuatan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.<sup>34</sup>

Kuasa umum mengandung isi dan tujuan untuk melakukan tindakan pengurusan barang milik pemberi kuasa. Oleh karena itu, dari segi hukum, surat

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.1-2.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.6

kuasa umum tidak dapat dipergunakan di di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa karena untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa di persidangan penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus.

## 2. Kuasa Khusus

Kuasa khusus diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Bentuk kuasa khusus untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal.<sup>35</sup>

Surat kuasa khusus yang dipergunakan di persidangan harus memenuhi syarat-syarat dalam pasal 123 HIR agar surat kuasa tersebut dapat dikatakan sah. Surat kuasa khusus berisi pemberian tugas tertentu dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan sesuatu atau beberapa hal tertentu yang menjadi kepentingan pemberi kuasa.

## 3. Kuasa Istimewa

Merupakan kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting. Bentuk surat kuasa istimewa harus memenuhi syarat-syarat agar kuasa tersebut sah menurut hukum, yakni :

### a. Bersifat limitatif

Kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting, dan dilakukan orang pemberi kuasa itu sendiri. Perbuatan itu tidak dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa biasa sehingga dibuat kuasa istimewa agar kuasa dapat mewakili tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi.

Tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa, hanya terbatas :<sup>36</sup>

- 1) Untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut.
- 2) Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

- 3) Untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sesuai dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG.

Pengucapan sumpah dalam kuasa istimewa hanya pihak yang berperkara secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan kepada kuasa. Jika dalam keadaan yang mendesak, misalnya pihak yang berperkara sakit sehingga tidak dapat hadir maka hakim dapat memberikan ijin kepada kuasa untuk mengucapkannya dan kuasa diberi kuasa istimewa oleh prinsipal.

- b. Harus Berbentuk Akta Otentik

Berdasarkan Pasal 123 HIR surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. Pemberian kuasa istimewa dianggap sah menurut hukum, harus dibuat dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat harus berisi kata-kata yang jelas mengenai tindakan yang harus dilakukan kuasa.

4. Kuasa Perantara

Kuasa perantara disebut juga agen. Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga.<sup>37</sup>

Tindakan yang dilakukan agen mengikat pihak prinsipal sebagai pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dan melampaui batas kewenangan yang telah diberikan.

Berdasarkan Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya pengampunya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Perjanjian kuasa dapat berakhir secara sepihak atau *unilateral*. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian atau persetujuan tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau secara *bilateral*.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa berdasarkan Pasal tersebut yaitu pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak, salah satu pihak meninggal, penerima kuasa melepas kuasa, dapat disepakati secara mutlak<sup>38</sup>

Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak dilakukan dengan cara mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama. Salah satu pihak meninggal dunia maka pemberian kuasa berakhir demi hukum. Penerima kuasa melepas kuasa diatur dalam Pasal 1817 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa kuasa diberi hak untuk melepaskan kuasa yang diterimanya. Dapat disepakati secara mutlak berarti pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa serta perjanjian kuasa tidak akan berakhir meskipun pemberi kuasa meninggal dunia

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

## BAB 4 PENUTUP

### a. Kesimpulan

Setelah membahas skripsi ini beserta permasalahannya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembatasan hak pemegang surat kuasa khusus menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum. Perma tersebut mengalami perubahan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat 4 terdapat penambahan yaitu kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Hal tersebut diartikan bahwa penggugat dan tergugat harus menghadiri sendiri setiap persidangan meskipun memiliki kuasa hukum dan tidak dapat diwakilkan. Menurut Pasal 123 HIR menyatakan bahwa bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu dan diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Terdapat konflik norma antara Pasal 4 ayat 4 Perma tersebut dengan Pasal 123 HIR. Konflik norma yang lain juga terdapat dalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana bahwa putusan *verstek* diputus pada sidang kedua sedangkan dalam Pasal 125 ayat 1 HIR putusan *verstek* diputus pada sidang pertama jika tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut.
2. Pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg. dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)



sebagai penggugat dengan Sri Utami dan Suripno sebagai tergugat yaitu pada saat persidangan penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan, namun dalam gugatannya pada petitum nomor 4 bahwa penggugat meminta agar hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah yang dijadikan jaminan oleh tergugat. Di dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana belum diatur mengenai sita jaminan, sehingga hal tersebut tidak dapat dikabulkan oleh hakim pemeriksa perkara sehingga gugatan dikabulkan sebagian. Berdasarkan kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang Nomor 126/Pdt.G.S/2019/Pn.Jbg bahwa penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada tergugat sebesar Rp. 30.000.000 ( Tiga Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan. Tergugat telah memberikan agunan berupa sebidang tanah yang dibuktikan dengan surat keterangan tanah. Dalam jangka waktu berjalannya kredit tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan menunggak angsuran, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang agar Ketua Pengadilan menatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi.


#### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Mahkamah Agung dalam hal ini pembuat Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana harus membuat Pasal yang mengatur mengenai hak seorang kuasa hukum untuk mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan. Aturan yang terdapat pada Pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebabkan hak-hak para pemegang surat kuasa khusus seperti akvokat menjadi terbatas. Advokat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum tersebut hanya bisa mendampingi saja dan pihak prinsipal diwajibkan untuk datang sendiri memenuhi panggilan sidang.
2. Hendaknya PT Bank Rakyat Indonesia Persero sebagai penggugat harus lebih memperketat lagi dalam menerapkan kepercayaan dan prinsip kehati-

hatian dalam pemberian kredit kepada debitor agar tidak terjadi kredit macet yang dapat merugikan kreditor.

3. Hendaknya tergugat memiliki tanggung jawab terhadap kredit yang sudah diterimanya. Sebagai seorang debitor harus bisa memprediksi dan memperkirakan bahwa kredit yang telah diterimanya tersebut dapat dibayar sesuai dengan waktunya dan tidak sampai telat apalagi menunggak pembayaran sehingga tidak sampai terjadi kredit macet.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sugeng Dan Suyadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Putra Tje. 1997. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. 2010. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia dan Serfianto D.P. 2018. *Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Jonker Sihombing. 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, dkk. 2015. *Buku Saku Gugatan Sederhana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI).
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Presss.
- M. Yahya Harahap, 2007. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratama Rahardja. 1997. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rachmadi Usman. 2001. "Aspek Hukum Perbankan di Indonesia". Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan Mansyur, D.Y. Witanto. 2017. *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahan*. Jakarta: Pustaka Dunia.
- Sarwono. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Jakarta.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2019/PN.Jbg.

### C. Karya Ilmiah

#### Jurnal

Fransisca Claudya Mewoh dkk. 2016. *Analisis Kredit Macet*. Jurnal Administrasi Bisnis. hlm.5. <https://media.neliti.com/media/publications/71800-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2019 pukul 10.20 WIB.

Liliana Tedjosaputro. 2019. *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*. *Jurnal Spektrum Hukum*. hlm.163. [file:///C:/Users/BEST%20CHOICE/Favorites/Downloads/1085-3374-1-SM%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/BEST%20CHOICE/Favorites/Downloads/1085-3374-1-SM%20(4).pdf), diakses pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 12.10 WIB.

Lukman. 2013. *Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/Pdt.G/2011/Pn.Parigi Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. hlm.3. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/151982-ID-Tinjauan-Hukum-Putusan-Perkara-Perdata-N.Pdf>, di Akses Pada Tanggal 9 Februari 2020 Pukul 09.20 WIB.

Willy Putra dan Haryati Widjaja. 2018. *Penerapan prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)*. *Jurnal Ilmu Hukum*. hlm.85-86. [file:///C:/Users/BEST%20CHOICE/Favorites/Downloads/2397-Article%20Text-9388-3-10-20190729%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/BEST%20CHOICE/Favorites/Downloads/2397-Article%20Text-9388-3-10-20190729%20(1).pdf), diakses pada tanggal 24 Maret 2010 pukul 19.10 WIB.

#### Skripsi

Aswar H. Thamrin. 2016. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Makasar.

### Diktat

Kopong Paron Pius. 2013. *Diktat Perkuliahan Hukum Perjanjian Kredit Bank*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

### D. Internet

Arief Nugroho, 2020, *Panggilan Sidang Secara Patut dalam Hukum Acara Perdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 20.03 WIB.

EM Sinaga, 2010, *Bab 1 Pendahuluan*, <http://repository.unpas.ac.id/31692/3/F.%20SKRIPSI%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 4 Maret 2020 Pukul 16.30 WIB.

L Tarigan, 2017, *Bab II Landasan Teori*, [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056\\_File5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf), diakses pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 22.20 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, *Persyaratan Surat Keterangan dan Kuasa Insidentil*, <https://www.pn-magetan.go.id/beranda/informasi/persyaratan-surat-keterangan-kuasa-insidentil>, diakses pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 18.30 WIB.

MP RatnaKusumah, Bab II Tinjauan Pustaka, 2014, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3706/Bab%202.pdf?sequence=7>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 09.07 WIB.

MS Nasution, 2017, *Bab II Landasan Teori*, [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf) diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 22.46 WIB.

PDP PPZ, *Bab II Tinjauan Pustaka*, 2016, <http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 09.23 WIB.

Pengadilan Negeri Sarolangun, 2010, *Hak Bantuan Hukum*, <https://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/layanan-hukum/hak-hak-pokok-masyarakat-pencari-keadilan/hak-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 16.15 WIB.

Rahmat Raharjo, 2018, *Pengertian, fungsi serta dasar hukum surat kuasa insidentil*, <https://rahmatraharjo.com/pengertian-fungsi-serta-dasar-hukum-surat-kuasa-insidentil/#:~:text=Surat%20Kuasa%20Insidentil%20adalah%20pemberian>,

[tidak%20berprofesi%20sebagai%20advokat%2Fpengacara.](#), diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 19.20 WIB.

R. Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian ditinjau dari KUHPerdta*, <file:///C:/Users/BEST%20CHOICE/Favorites/Downloads/900-891-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 22.12 WIB.

RH Nugraha, 2019, *Bab Ii Perjanjin Antara Advokat Dengan Klien Menurut KUHPerdta J.O Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, <http://repository.unpas.ac.id/41899/2/G.%20BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 09.33 WIB.

R indra, 2019, *Hak Retensi dan Hak Subtitusi dalam Surat Kuasa Khusus*, <https://www.doktorhukum.com/hak-retensi-dan-hak-subtitusi-dalam-surat-kuasa-khusus/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2020 Pukul 12.32 WIB.

Super Admin, 2017, *Gugatan Sederhana*, <http://www.pn.kalianda.go.id/index.php/layanan-hukum/layanan-perkara-perdata/gugatan-sederhana>, diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 09.11 WIB.

